



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 2751/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 Desember 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Farisi, S.H.; Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor Hukum "IFL & Partners"; Beralamat di Jl. H. Gari No. 25, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/SK/IFL/VIII/2024; Tertanggal 14 Agustus 2024, yang telah di daftar dalam register Surat KuaA Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1578/K/8/2024/PAJT tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Jebus, 18 Maret 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2751/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 588 87 VII 1992; Tertanggal : 13 Juli 1992;
2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan pertama bagi Pemohon yang berstatus Jejaka dan Termohon yang berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. XX;
  - b. XX;
5. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis walaupun terdapat beberapa perselisihan namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagaimana hal yang lumrah bagi pasangan suami dan istri; Sesuai dengan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan demi mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di alamat : Jl. Pemuda Asli II No. 26 RT/RW : 013/003 Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta; Akan tetapi terhitung sekitar Bulan September Tahun 2021, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

7. Bahwa bahtera rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi suatu prahara semenjak di sekitar Bulan September Tahun 2021, yakni terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan sebagai berikut :

**7.1. Bahwa semenjak di Bulan September Tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih, sudah saling berbeda prinsip, dan sudah tidak sepaham (Syiqaq) khususnya mengenai masalah Termohon yang suka melawan suami selaku Pemohon;**

**7.2. Bahwa Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon, kurang menganggap Pemohon sebagai Imam ataupun Kepala Rumah Tangga, acuh tak acuh, dan kurang peduli dengan Pemohon;**

**7.3. Bahwa semenjak di Bulan Januari Tahun 2022, Pemohon sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir kurang lebih 2 (dua) tahun lebih lamanya;**

8. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari di Tahun 2022, Begitu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir kurang lebih 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah beberapa kali bermediasi dengan Termohon, namun tetap saja tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi bagi diri Pemohon, sehingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak nya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo untuk memberikan izin kepada Pemohon (FATULLAH BIN MARULLOH) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TRI HESTIKAWATI BINTI HAMDAN SORI);

Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau, Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur atas nama Pemohon 3175022212640008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan register Nomor 588/87/VII/1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, tertanggal 13 Juli 1992, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Kedua bukti tertulis telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan P.2 dan diparaf

## 2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri bertempat tinggal di Kecamatan Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak September 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasihat baik dari Pemohon sehingga sudah tidak ada solusi terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal, Termohon Pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Saksi ke dua, **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri bertempat tinggal di Kecamatan Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak September 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasihat baik dari Pemohon sehingga sudah tidak ada solusi terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal, Termohon Pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon memohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (**Fatullah bin Marulloh**) untuk menjatuhkan talak satu RAJ'I, terhadap Termohon (**Tri Hestikawati binti Hamdan Sori**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1, P.2, ) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan **Siti Nurlaila binti Marullah dan Abdul Gopur bin Enang Sunarya;**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Undang-Undang Nomor 10 Januari 2023 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak september 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sudah tidak mendengarkan saran dan nasihat baik dari Pemohon sehingga sudah tidak ada solusi terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal, Termohon Pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Awal bulan Juni 2019 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;  
Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti..

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.**

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Amrullah, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)